



**PUTUSAN**

Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO  
Tempat lahir : Blitar  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganeraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Pakis Gunung Gang Langgar RT.12 RW.04, Sawahan, Kota Surabaya  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (penjaga toko)  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan/surat perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Para Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Surabaya;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby



Telah mendengar :

- Dakwaan Penuntut Umum;
  - Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP.**
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
  3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam
    - 1 (satu) buah topi warna hitam
  4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO** bersama sama saksi **MOCH IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), saksi **RIZKI TRI NOVIANTO ALS CEMOT BIN SLAMET OKTOBER YANTO (ALM)** (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), saksi **NABILATUS SOLIHAH BINTI MOCHAMAD SUEP** (penuntutan

Halaman 2 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam berkas terpisah), sdr.NATASYA (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Galeria Golf i 12/16 Citraland Kota Surabaya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO dengan saksi NABILATUS SOLIHAN BINTI MOCHAMAD SUEP berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan saksi MOCH IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK dengan saksi RIZKI TRI NOVIANTO ALS CEMOT dan sdr.NATASYA (DPO) berboncengan dengan sepeda motor Honda Genio warna hitam dari Homestay Kencana Sari Kota Surabaya untuk mencari sasaran sepeda angin yang dapat dicuri, setibanya di depan rumah saksi STEVEN PUTRA UTOMO sekitar jam 01.00 WIB yang berada di daerah Perumahan Galeria Golf i 12/16 Citraland Kota Surabaya, terdakwa bersama saksi MOCH IDRIS, saksi RIZKI TRI NOVIANTO, saksi NABILATUS SOLIHAN, dan sdr.NATASYA melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof yang sedang diparkir di halaman teras rumah, kemudian dengan keadaan rumah yang sedang sepi saksi RIZKI TRI NOVIANTO masuk ke halaman teras rumah dengan cara melompati pagar rumah selanjutnya mengambil sepeda angin merk Giant tersebut dan dilanjutkan dengan cara mengangkat dan menyerahkan kepada terdakwa yang berada diatas pagar kemudian diterima oleh saksi MOCH IDRIS yang berada dibawah terdakwa sedangkan saksi NABILATUS SOLIHAN dengan sdr.NATASYA (DPO) mengawasi situasi sekitar depan rumah, setelah berhasil terdakwa bersama saksi MOCH IDRIS, saksi RIZKI TRI NOVIANTO, saksi NABILATUS SOLIHAN, dan

Halaman 3 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.NATASYA langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, sepengetahuan saksi STEVEN PUTRA UTOMO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof kepada sdr.KODIR (DPO) seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dibagi menjadi lima bagian untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban STEVEN PUTRA UTOMO mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO bersama sama saksi MOCH IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), saksi RIZKI TRI NOVIANTO ALS CEMOT BIN SLAMET OKTOBER YANTO (ALM) (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), saksi NABILATUS SOLIHAN BINTI MOCHAMAD SUEP (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), sdr.NATASYA (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Galeria Golf i 12/16 Citraland Kota Surabaya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO dengan saksi NABILATUS SOLIHAN BINTI MOCHAMAD SUEP berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan saksi MOCH IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK dengan saksi RIZKI TRI NOVIANTO ALS CEMOT dan sdr.NATASYA (DPO) berboncengan dengan sepeda motor Honda Genio warna hitam dari Homestay Kencana Sari Kota Surabaya untuk mencari sasaran sepeda angin yang dapat dicuri, setibanya di depan rumah saksi STEVEN PUTRA UTOMO sekitar jam 01.00 WIB yang berada di daerah Perumahan Galeria Golf i 12/16 Citraland Kota Surabaya, terdakwa bersama saksi MOCH IDRIS, saksi RIZKI TRI NOVIANTO, saksi



- NABILATUS SOLIHAH, dan sdr.NATASYA melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof yang sedang diparkir di halaman teras rumah, kemudian dengan keadaan rumah yang sedang sepi saksi RIZKI TRI NOVIANTO masuk ke halaman teras rumah dengan cara melompati pagar rumah selanjutnya mengambil sepeda angin merk Giant tersebut dan dilanjutkan dengan cara mengangkat dan menyerahkan kepada terdakwa yang berada diatas pagar kemudian diterima oleh saksi MOCH IDRIS yang berada dibawah terdakwa sedangkan saksi NABILATUS SOLIHAH dengan sdr.NATASYA (DPO) mengawasi situasi sekitar depan rumah, setelah berhasil terdakwa bersama saksi MOCH IDRIS, saksi RIZKI TRI NOVIANTO, saksi NABILATUS SOLIHAH, dan sdr.NATASYA langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, sepengetahuan saksi STEVEN PUTRA UTOMO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof kepada sdr.KODIR (DPO) seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dibagi menjadi lima bagian untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban STEVEN PUTRA UTOMO mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Yogi Nova Brianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya;
  - Bahwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan penyidikan dan mengumpulkan keterangan dan cek di TKP serta CCTV di sekitar TKP dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bersama dengan tim dari Polrestabes Surabaya;
2. Gatot Supriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya;
  - Bahwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan penyidikan dan mengumpulkan keterangan dan cek di TKP serta CCTV di sekitar TKP dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bersama dengan tim dari Polrestabes Surabaya;
3. Idris Aziz bin Moch. Abd. Muslik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Dampit Malang, sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
  - Bahwa saksi bersama terdakwa dan beberapa teman yang lain telah melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar dan selanjutnya mengambil sepeda angin yang ada di teras rumah di Galeria Golf i

Halaman 6 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/16 Citraland Surabaya pada tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB;

- Bahwa benar barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant tipe Tcr Adv2SE warna Blackdoof;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan beberapa teman yang lain diantaranya yaitu Sdri. Natasyah dan Sdri. Nabila bertugas mengawasi keadaan sekitar, dan saksi, terdakwa serta Sdr. Riski Als Cemot memanjat pagar rumah korban dan kemudian mengambil sepeda angin tersebut yang selanjutnya setelah berhasil sepeda angin tersebut dikendarai terdakwa bergantian dengan saksi menuju Homestay Kencana Sari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang Bernama Kodir untuk datang ke Kost terdakwa dan membeli sepeda angin tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda angin tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), Sdr. Riski mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Sdri. Nabila dan Natasyah mendapat masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa dengan Sdri. NABILA berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Sdr. MOCH IDRIS AZIZ BIN

Halaman 7 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH ABD MUSLIK dengan Sdr. RISKI dan sdri. NATASYA (DPO) berboncengan dengan sepeda motor Honda Genio warna hitam dari Homestay Kencana Sari Kota Surabaya untuk mencari sasaran yang dapat dicuri;

- Bahwa setibanya di depan rumah Sdr. STEVEN PUTRA UTOMO sekitar jam 01.00 WIB yang berada di daerah Perumahan Galeria Golf i 12/16 Citraland Kota Surabaya, terdakwa bersama beberapa temannya melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof yang sedang diparkir di halaman teras rumah, kemudian dengan keadaan rumah yang sedang sepi Sdr. RISKI masuk ke halaman teras rumah dengan cara melompati pagar rumah, selanjutnya mengambil sepeda angin tersebut dan dilanjutkan dengan cara mengangkat dan menyerahkan kepada terdakwa yang berada diatas pagar kemudian diterima oleh Sdr. MOCH IDRIS yang berada dibawah terdakwa, sedangkan Sdri. NABILA dan sdri. NATASYA (DPO) mengawasi situasi sekitar depan rumah;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa bersama Sdr. MOCH IDRIS, Sdr. RISKI, Sdri. NABILA, dan sdri. NATASYA langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof kepada Sdr. KODIR (DPO) seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang penjualan sepeda angin tersebut dibagi menjadi lima bagian untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan beberapa temannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis wajib mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby





1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1.** Barang siapa,

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ialah siapa saja sebagai subjek hukum *in persona* yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang / perseorangan bernama **FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu apabila para Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang di dakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2** Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang/benda* yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dimaksud adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat *melawan hukum* adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah, apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah terungkap fakta Sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa dengan Sdri. NABILA berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Sdr. MOCH IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK dengan Sdr. RISKI dan sdri. NATASYA (DPO) berboncengan dengan sepeda motor Honda Genio warna hitam dari Homestay Kencana Sari Kota Surabaya untuk mencari sasaran yang dapat dicuri;

Kemudian setibanya di depan rumah Sdr. STEVEN PUTRA UTOMO sekitar jam 01.00 WIB yang berada di daerah Perumahan Galeria Golf i 12/16 Citraland Kota Surabaya, terdakwa bersama beberapa temannya melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof yang sedang diparkir di halaman teras rumah, kemudian dengan keadaan rumah yang sedang sepi Sdr. RISKI masuk ke halaman teras rumah dengan cara melompati pagar rumah, selanjutnya mengambil sepeda angin tersebut dan dilanjutkan dengan cara mengangkat dan menyerahkan kepada terdakwa yang berada diatas pagar kemudian diterima oleh Sdr. MOCH IDRIS yang berada dibawah terdakwa, sedangkan Sdri. NABILA dan sdri. NATASYA (DPO) mengawasi situasi sekitar depan rumah;

Bahwa setelah berhasil terdakwa bersama Sdr. MOCH IDRIS, Sdr. RISKI, Sdri. NABILA, dan sdri. NATASYA langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof kepada Sdr. KODIR (DPO) seharga Rp.12.000.000,- (dua

Halaman 10 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta rupiah) dan uang penjualan sepeda angin tersebut dibagi menjadi lima bagian untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan beberapa temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3.** Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 23.00 WIB terdakwa dengan Sdri. NABILA berboncengan dengan sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Sdr. MOCH IDRIS AZIZ BIN MOCH ABD MUSLIK dengan Sdr. RISKI dan sdri. NATASYA (DPO) berboncengan dengan sepeda motor Honda Genio warna hitam dari Homestay Kencana Sari Kota Surabaya untuk mencari sasaran yang dapat dicuri. Kemudian setibanya di depan rumah Sdr. STEVEN PUTRA UTOMO sekitar jam 01.00 WIB yang berada di daerah Perumahan Galeria Golf i 12/16 Citraland Kota Surabaya, terdakwa bersama beberapa tenabnya melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof yang sedang diparkir di halaman teras rumah, kemudian dengan keadaan rumah yang sedang sepi Sdr. RISKI masuk ke halaman teras rumah dengan cara melompati pagar rumah, selanjutnya mengambil sepeda angin tersebut dan dilanjutkan dengan cara mengangkat dan menyerahkan kepada terdakwa yang berada diatas pagar kemudian diterima oleh Sdr. MOCH IDRIS yang berada dibawah terdakwa, sedangkan Sdri. NABILA dan sdri. NATASYA (DPO) mengawasi situasi sekitar depan rumah;

Bahwa setelah berhasil terdakwa bersama Sdr. MOCH IDRIS, Sdr. RISKI, Sdri. NABILA, dan sdri. NATASYA langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda angin merk Giant type Tcr Adv2SE warna Blackdoof kepada Sdr. KODIR (DPO) seharga Rp.12.000.000,-

Halaman 11 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) dan uang penjualan sepeda angin tersebut dibagi menjadi lima bagian untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan beberapa temannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa supaya menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan para Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 12 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2021/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti seluruhnya berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Menarik perhatian masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban STEVEN PUTRA UTOMO mengalami kerugian sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :





- 1 (satu) buah jaket jumper warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam

**Dirampas untuk dimusnakan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami : **Dede Suryaman, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I.G.N, Partha Bhargawa, S.H.**, dan **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari : **Senin, tanggal 06 September 2021** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **Makhfud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **I Gede Willy P, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I.G.N, Partha Bhargawa, S.H.**

**Dede Suryaman, S.H., M.H.**

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Makhfud, S.H., M.H.**